

IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY PLANNING IN MAKING DEVELOPMENT IN TELLUMPANUA VILLAGE, TANTE RILAU DISTRICT, BARRU DISTRICT

Wahyul AZ

Wahyul@algazali.ac.id
STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

Participatory and sustainable village development planning has a strategic role in the framework of regional autonomy because village development is the basis of national development. Community participation is the main asset for successful development. This paper is a study of the implementation of participatory planning in realizing development and observes the level of community participation in development planning in the village. The research was conducted in Tellfeedua Village, Tanete Rilau District, Barru Regency which is a qualitative descriptive study, namely a study using existing data, in-depth interviews with key informants, and open questionnaires to collect data from the community (as regular informants). Overall, the implementation of participatory planning in Tellfeedua Village is not good enough. This can be seen from the absence of regulations or guidelines on participatory planning itself, the lack of community involvement in development planning deliberations held in the village, and there is no conformity of the village development work plan with the needs of the local community. Likewise, the level of community participation in development planning is still lacking. Various improvements to the participatory planning system must be a top priority in Tellfeedua Village, the local government must issue Regional Regulations / Guidelines on participatory planning and as soon as possible disseminate information to the community and especially to the village government, community involvement must be increased in every development process, whether starting from the planning, implementation, to evaluation stages, so that people's

aspirations can be accommodated properly and it is hoped that development under the wishes of the community will be felt.

Keywords: Village, planning, participatory, community

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan memiliki peran yang strategis dalam kerangka otonomi daerah, karena pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan. Tulisan ini merupakan kajian terhadap implementasi perencanaan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan serta melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa. Penelitian dilakukan di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang merupakan subuah kajian deskriptif kualitatif yaitu suatu kajian dengan memanfaatkan data-data yang ada, wawancara mendalam dengan informan kunci dan kuesioner terbuka untuk mengumpulkan data dari masyarakat (sebagai informan biasa). Secara keseluruhan implementasi perencanaan partisipatif di Desa Tellumpanua dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya peraturan atau pedoman tentang perencanaan partisipatif itu sendiri, kurangnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa, tidak terdapat kesesuaian rencana kerja pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat setempat. Begitu juga halnya dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih sangat kurang. Berbagai perbaikan sistem perencanaan partisipatif harus menjadi prioritas utama di Desa Tellumpanua, Pemerintah Daerah setempat harus menerbitkan Peraturan Daerah/Pedoman tentang perencanaan partisipatif dan sesegera mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan khususnya kepada pemerintahan desa, pelibatan masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan, baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan baik dan diharapkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat akan dapat dirasakan.

Kata Kunci: Desa, perencanaan, partisipatif, masyarakat

A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat

merupakan kata kunci agar suatu pembangunan bisa sukses (Arif, 2006: 149-150). Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk- produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pada kenyataannya desentralisasi diminati banyak orang karena di dalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan (Arif, 2006: 23). Dengan demikian harapan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan dalam rangka perubahan kondisi masyarakat dari suatu realita ke realita yang secara keseluruhan lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sebagaimana falsafah yang dikandung oleh otonomi daerah tersebut yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggungjawab.

Jika kita lihat ke belakang, bahwa pola perencanaan berjenjang dari bawah

ke atas (partisipatif) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa bisa didengar. Kita mengenal proses Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa), dilanjutkan dengan musrenbang di tingkat kecamatan, lalu diikuti rapat koordinasi pembangunan di tingkat kabupaten hingga propinsi. Keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan itu selesai di tingkat kecamatan, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari Musrenbangdes hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Musrenbangdes dalam perjalanannya selama ini belum dapat diandalkan sebagai wadah yang berperan penting di desa. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya implementasi perencanaan partisipatif.

Padahal sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa macetnya perencanaan partisipatif akan menghadirkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul: “ *Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan)* ”

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Narbuko dan Achmadi (2004: 44) memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi; ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif.

Danim (2002: 41) memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif yaitu: 1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Adakalanya penelitian ini dimaksudkan

hanya membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan antarvariabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan; 2. Dilakukan secara survei. Oleh karena itu penelitian deskriptif sering disebut juga sebagai penelitian survei. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat histories dan eksperimental; 3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail;

Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung; dan Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa penelitian ini juga ditempuh berdasarkan tujuan untuk memahami bagaimana Implementasi Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Desa Tellumpanua terutama dalam meningkatkan partisipasi warga pada pelaksanaan pembangunan di desa. Penelitian dilakukan di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal

adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci (key informan) dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi, 1987:157).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah: Setda Kabupaten Barru, Camat Tanete rilau, Kepala Desa Tellumpanua, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat. Salain itu, untuk memperkaya data yang akan diolah, maka peneliti juga mengambil informan biasa atau partisipan yaitu masyarakat Desa Tellumpanua yang dianggap mengetahui dan paham akan permasalahan penelitian sebanyak 25 partisipan. Jumlah partisipan sebanyak 25 orang tersebut penulis ambil karena

telah mencapai suatu titik kejenuhan, yaitu jawaban-jawaban para partisipan telah mengarah pada jawaban yang sama dalam penelitian ini dan telah dapat diambil suatu kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistik dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Kelahiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang lebih dikenal dengan UU Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah membawa konsekuensi terhadap penguatan peran masyarakat, dan

penguatan semangat tata pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Penguatan peran masyarakat, bukanlah sekedar memberikan kesempatan bagi “peranserta masyarakat”, akan tetapi adalah bagaimana menempatkan masyarakat secara bertahap terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Sedangkan penguatan semangat *good governance* menuntut semua pelaku pembangunan untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, meningkatkan profesionalisme, kepedulian terhadap rakyat, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan. Otonomi daerah telah membuka “pintu partisipasi” yang sedemikian luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut serta ambil bagian terutama pada proses membangun di seluruh wilayah nusantara. Akses-akses baik dari sisi perencanaan, implementasi serta pengawasan telah memberi kesempatan yang strategis kepada masyarakat agar segala harapan dan aspirasinya bisa tercover, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan sesungguhnya telah disadari Pemerintah jauh sebelum dilaksanakan-nya otonomi daerah. Akan tetapi berbagai literatur melaporkan bahwa keterlibatan

masyarakat hanya dalam tataran wacana dan dalam implementasi hanya menjadi sekedar pelengkap proses pembangunan, padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses perencanaan pembangunan yang baik dan benar (Abe, 2005:91).

Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat desa, menjadi tidak tepat sasaran. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (Top down), sangat berorientasi proyek, dan menonjolkan ego sektoral. Padahal pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan. Pada tempat penelitian ini berlangsung, yakni Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dapat dilakukan penilaian terhadap lima aspek yang merupakan sorotan bagi implementasi perencanaan pembangunan partisipatif.

Adapun aspek-aspek tersebut meliputi : pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, adanya pedoman yang mengatur

tentang perencanaan pembangunan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa, kesesuaian rencana kerja pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa. Kelima aspek tersebut dapat dirinci sebagai berikut: (a). Pemahaman masyarakat terhadap perencanaan partisipatif dalam pembangunan. Pemahaman masyarakat terhadap perencanaan partisipatif merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam upaya mengimplementasikan perencanaan partisipatif. Pemahaman terhadap perencanaan partisipatif akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipatif masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Tellumpanua an terlihat bahwa masyarakat Desa Tellumpanua pada umumnya telah memahami tentang perencanaan pembangunan partisipatif. Keadaan seperti ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan dibutuhkan dalam implementasi perencanaan pembangunan partisipatif, karena jika masyarakat telah mengerti maka mereka juga akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam pembangunan. Sehingga dengan demikian diharapkan akan

terrealisasinya perwujudan partisipasi masyarakat di Desa Tellumpanua secara maksimal. Menurut masyarakat Desa Tellumpanua, perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan mereka di dalamnya untuk membicarakan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya demi kemakmuran desa.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa masyarakat Desa Tellumpanua telah menyadari tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi perwujudan partisipatif masyarakat dalam pembangunan, karena implementasi atau pelaksanaan perencanaan partisipatif dapat bergerak salah satunya ialah dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Dari penjelasan di atas maka dapat kita katakan bahwa masyarakat Desa Tellumpanua telah memahami dan menyadari dengan baik akan pentingnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa

(b). Hambatan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka bersama-sama untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi dalam melakukannya masih banyak terdapat hambatan-hambatan. Hal ini juga terjadi pada Desa Tellumpanua, walaupun masyarakat telah mengerti dan sadar akan perencanaan partisipatif di Tellumpanua an masih terdapat hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya , misalnya seperti peserta yang tidak representatif atau kurangnya pelibatan masyarakat, realisasi program yang hampir tidak ada, aparat yang kurang serius dan perencanaan partisipatif hanya sebagai formalitas saja sehingga seringkali setiap usulan-usulan pembangunan tidak mencerminkan permasalahan yang ada di desa tersebut. Hal ini sangat relevan dengan pendapat Butterfield (dalam Ndhara, 1982) yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi antara apa yang pemerintah programkan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga dari hal inilah yang memunculkan persepsi buruk terhadap perencanaan partisipasi. Hal merupakan suatu hambatan serius yang nantinya perlu dicarikan jalan keluar agar perencanaan partisipatif dapat berjalan sebagaimana mestinya. c. Keberadaan Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa), Kecamatan, dan Kabupaten

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipertegas dengan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Mekanisme Musrenbang Tahun 2006. Perencanaan pembangunan merupakan forum antar pelaku pembangunan di berbagai tingkat dalam rangka menyusun perencanaan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan haruslah bersifat partisipatif dengan mengedepankan koordinasi antar unsur terkait dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Untuk itu perlu disusun suatu pedoman dalam Penyelenggaraan perencanaan pembangunan, baik di Tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten yang diharapkan bisa sebagai media penyamaan visi, wacana, dan langkah dari berbagai unsur yang terkait, sehingga bisa menghasilkan perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna tinggi. Pedoman tersebut diharapkan disusun tidak sekedar dari belakang meja, tapi benar-benar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pedoman perencanaan partisipatif ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum dalam implementasi perencanaan pembangunan

partisipatif. Pedoman tentang perencanaan pembangunan partisipatif di daerah merupakan respon positif tentang dilaksanakannya perencanaan pembangunan partisipatif di daerah tempat penelitian ini berlangsung. Pedoman ini juga sangat diperlukan agar perencanaan partisipatif dapat direalisasikan dengan baik, terarah dan hasilnya tepat sasaran. Selain itu, pedoman tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan partisipatif.(d).Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan dalam perencanaan, tetapi bagaimanapun dalam membuat perencanaan yang sifatnya untuk kepentingan publik sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat dalam proses perencanaan tersebut. Jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Banyak contoh produk kebijakan yang sangat kontra di masyarakat sebagai akibat pemerintah senantiasa tidak membuka diri untuk melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan.

Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau 'civil society'

merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada masa-masa mendatang, keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di daerahnya. Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan keinginan kelompok masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diawali oleh adanya sosialisasi yang optimal dari pihak-pihak yang bertanggung jawab (Pemerintah Desa) tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Tellumpanua terlihat bahwa belum optimalnya sosialisasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa tersebut. Belum terlihat langkah-langkah dari pemerintah dalam mengajak dan memberikan pemahaman akan pentingnya partisipasi kepada masyarakat. Demikian juga halnya

dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tellumpanua, Sebagian besar masyarakat Desa Tellumpanua mengatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di desa tersebut sangat buruk. Hal ini sangat disayangkan, padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam melakukan pembangunan, perencanaan pembangunan partisipasi perlu dilaksanakan dengan baik agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan Musrenbangdes merupakan salah bentuk dalam penerapan perencanaan partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Tellumpanua an, terlihat bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) ada dan telah dilaksanakan di Desa Tellumpanua. Hal ini cukup memberikan angin segar dalam implementasi perencanaan partisipatif, karena dengan Musrenbangdes diharapkan masyarakat akan lebih dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Namun sangat disayangkan, pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Tellumpanua masih kurang baik. Peranan pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam

perencanaan pembangunan pun dirasa masih sangat kurang. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Friedman (dalam Sinaga, 2005) yang mengatakan bahwa perencanaan partisipatif sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penetapan program-program pembangunan.

Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra yang harus selalu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Tellumpanua selama ini hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, kepala dusun dan beberapa perwakilan masyarakat yang sama sekali tidak dapat mewakili masyarakat Desa Tellumpanua secara keseluruhan. Padahal perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat (Abe, 2005). Dengan demikian dapat kita katakan bahwa selama ini perencanaan pembangunan di Desa Tellumpanua hanyalah suatu proses administratif

bukan suatu proses politik melalui proses negosiasi seperti yang dikemukakan oleh Friedman di atas. Hal ini hendaknya menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Tellumpanua untuk melakukan perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan desa, di mana masyarakat dari berbagai lapisan harus lebih dilibatkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Pelibatan ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD, Sejak dekade 1990-an, kegiatan pembangunan daerah dirancang lebih partisipatif melalui lembaga pengambilan keputusan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga nasional. Selama ini permasalahan yang ditemukan adalah bukan karena kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat rendah tetapi justru terletak pada praktek-praktek pemerintah yang mengabaikan usulan masyarakat. Berkaitan dengan ini Muslim (2001) mengutip hasil survey Public Integrity Index menemukan bahwa permasalahan kita bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat, tetapi terletak pada ketertutupan mekanisme politik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas dan

keterbukaan. Dalam perencanaan partisipatif, diperlukan komunikasi dua arah. Hal ini diperlukan agar aspirasi masyarakat tertampung, masyarakat dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahannya dan kemudian didengar oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian penulis, komunikasi dua arah yang dibangun pemerintah sangat baik (lihat tabel 21), masyarakat diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Mekanisme perencanaan partisipatif selama ini cenderung menjadi ritual, menjadi semacam rutinitas formal, tidak menyentuh substansi dan kehilangan makna hakikinya. Pelaksanaan Musrenbangdes terkesan hanya seremonial, sehingga masyarakat merasakan kejenuhan mengikuti Musrenbangdes. Usulan masyarakat dalam Musrenbangdes hanya sebagian kecil yang terakomodir dalam forum perencanaan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Sehingga berbagai permasalahan desa sampai saat ini belum teratasi dengan baik.

Dalam hal perencanaan pembangunan partisipatif, seharusnya berbagai program pembangunan berasal dari masyarakat karena masyarakat yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya. Namun

berbeda dengan kondisi di Desa Tellumpanua dimana masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi program pembangunan di desanya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep partisipasi yang disampaikan oleh Gaventa dan Valderama dalam Aristo (2004), dimana partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat yang diarahkan pada proses pembelajaran dan mobilisasi sosial (*Social Participation*), serta menekankan partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan dengan berbagai keikutsertaan masyarakat disetiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan tersebut (*Citizen participation*). Hal ini tidak terlihat pada perencanaan partisipatif di Desa Tellumpanua, masyarakat tidak diarahkan pada proses pembelajaran dan kurang dilibatkan dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan pembangunan di desa.

Dari sini kita dapat mempertanyakan kualitas perencanaan partisipatif yang selama ini dilakukan. Selain itu sampai saat ini program pembangunan di Desa Tellumpanua belum berpihak pada kebutuhan masyarakat (lihat tabel 24). Fakta ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ketua BPD yang mengatakan bahwa selama ini belum ada program pembangunan, kalau

pun ada itu merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran (lihat hasil wawancara pada penyajian data bab IV). Hal ini sangat dapat dimaklumi karena selama ini sistem perencanaan pembangunan di Desa Tellumpunua belum dapat menampung seluruh usulan atau aspirasi masyarakat. Dengan demikian secara keseluruhan dapat kita katakan bahwa pembangunan di Desa Tellumpunua belum berjalan dengan baik (lihat tabel 26). Di dalam pelaksanaan pembangunan, kesesuaian antara permintaan atau harapan masyarakat dengan program pembangunan yang dilaksanakan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Musrenbangdes sebagai fasilitas tempat dirumuskannya ide-ide pembangunan di desa memegang peran yang cukup strategis khususnya di Desa Tellumpunua. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa belum terdapat kesesuaian anantara rencana kerja pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Gagasan itu dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama: Masyarakat desa akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desanya. Kedua: Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri oleh masyarakat dan. Ketiga: Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat dan dapat menekan

penyimpangan. Namun sangat disayangkan, pada Desa Tellumpunua kita dapat melihat bahwa dana yang ada hanya dipergunakan untuk biaya rutin aparat desa, kegiatan-kegiatan desa, operasional organisasi pemuda, biaya rapat, pengadaan peralatan kantor desa, operesional BPD dan sebagainya. Tidak terlihat alokasi dana untuk program pembangunan sarana dan infrastruktur desa yang telah dibahas dalam musrenbangdes, misalnya perbaikan jalan, balai desa, klinik-klinik kesehatan dan lain sebagainya. Kondisi ini sangat sesuai dengan pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa program pembangunan Desa Tellumpunua belum memihak pada kebutuhan masyarakat. Hal ini kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah setempat masih menggunakan paradigma pembangunan Top Down baik dari segi perencanaan maupun penganggarannya. Hasil Musrenbangdes belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah setempat dan perencanaan partisipatif merupakan sebuah wacana dalam proses pembangunan yang tidak pernah diterapkan sebagaimana mestinya.

f. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Secara konseptual pembangunan desa ditujukan pada usaha percepatan pembangunan di segala bidang

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hasrat untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Ndraha (1982: 71), pembangunan desa adalah setiap pembangunan yang ada yang di dalam prosesnya masyarakat desa berpartisipasi aktif .

Dalam pembangunan desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya pembangunan. Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/ proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal (Adisasmita, 2006: 38). Dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa agar dapat memenuhi apa yang diinginkan, maka diperlukan suatu perencanaan. Penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip-prinsip dasar pembangunan desa yaitu dari masyarakat, oleh, dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Artinya, perencanaan partisipatif merupakan suatu hal harus dilakukan dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan, mengenali masalah-masalah yang ada dalam

wilayahnya masing-masing dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut Kramer (dalam Arif, 2006) menyatakan perlunya pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, mendengar aspirasi atau saran-saran dari masyarakat, kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat. Kondisi seperti itu belum terlihat pada masyarakat Desa Tellumpanua . Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat rendah. Hal ini dapat pula dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang masih sangat kurang. Perwujudan partisipasi masyarakat belum dapat terwujud. Ada banyak alasan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Desa Tellumpanua dalam perencanaan pembangunan misalnya kesibukan masyarakat dalam bekerja, namun alasan yang paling dominan adalah masyarakat telah pesimis dengan perencanaan partisipatif. Mereka menganggap proses tersebut hanyalah pekerjaan sia-sia yang tidak berdampak pada pembangunan di desanya, aspirasi mereka tidak pernah didengar dan pemerintah tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang

menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Tellumpanua . Hasil wawancara dengan Camat, Kepala Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat juga menunjukkan hal yang sama, mereka mengakui dan menyadari bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Proses partisipasi masyarakat selalu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Indonesia. Partisipasi merupakan bagian penting dari budaya bangsa kita yang senantiasa menempuh pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam mencari jalan keluar serta pengambilan keputusan bersama. Dengan kata lain apapun yang menjadi hasil ataupun keputusan musyawarah mufakat tersebut sudah menjadi tanggung jawab bagi semua peserta musyawarah dalam konteks ini adalah masyarakat. Sehingga keikutsertaan masyarakat tersebut menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan
- khususnya pelaksanaan program pembangunan di desa. Menurut masyarakat Desa Tellumpanua, perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan mereka di dalamnya untuk membicarakan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan rendah, hal ini disebabkan oleh kondisi Musrenbangdes yang sampai saat ini belum memberikan hasil bagi masyarakat. Masyarakat telah pesimis dengan perencanaan partisipatif dan menganggap bahwa perencanaan partisipatif tidak akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan desa. Perencanaan partisipatif selama ini merupakan kegiatan yang sia-sia, karena aspirasi masyarakat tidaklah menjadi Andi Sayumitra: Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pembangunan prioritas. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Desa Tellumpanua dalam perencanaan pembangunan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abe, Alexander. 2005, Perencanaan Daerah Partisipatif, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmadi, Abu. 2003, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, Syaiful. 2006, Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan, Malang: Averroes Press. Arikunto, Suharsimi. 1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.
- Hadari, Nawawi. 1990, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Hasan, Iqbal M. 2002, Metodologi penelitian dan aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jones, Charles O. 1991, Pengantar Kebijakan Publik, (terj.), Jakarta: Rajawali Press.
- Ketaren, Nurlela. 2006, Bahan Kuliah Azas-Azas Manajemen, Medan.
- Khairuddin. 1992, Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.
- Muslim, Mahmudin. 2006, Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat, Makalah Disampaikan pada Training APBD, Bukittinggi, Departemen Keuangan RI.
- Ndraha, T.1990, Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis,
- Hanif. 2005, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo.
- Osborne, David, Gaebler. 1995, Mewirauahakan Birokrasi, mentranformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Putra, Fadillah. 2003, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Yogyakarta. Sinaga, NS.
- 2005, Implementasi sistem botton-up planning dalam perencanaan pembangunan daerah di kota Medan, Medan. Singarimbun, Masri,
- Sofyan Efendi. 1982, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2006, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin, A. 1990, Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Malang: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudera, dkk. 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: Raja Grafindo.

- Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006, Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan, Jakarta: Elekx Media Komputindo. Media Internet
- Aristo, D.A. 2004, Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”. Disampaikan Dalam : Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang. Teknik Planologi ITB. <http://www.mirror.depsos.go.id/>, Di akses 2 Maret 2019
- Bahua, M.I. 2007, Metode Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Masyarakat. <http://www.mirror.depsos.go.id/>, Di akses 25 Februari 2009
- Suharto, E. 2002, Metodologi Pengembangan Masyarakat. Community work in New Zealand. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_19.htm. Diakses, 3 Maret 2008.